



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Cipta Kerja Kembali Digugat oleh Anggota Serikat Pekerja

Jakarta, 20 April 2021– Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (20/4), pukul 13.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap dua perkara, yaitu perkara nomor 3/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Sudarto dan Yayan Supyan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum pada Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) dan perkara nomor 4/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) beserta 662 Pemohon lainnya yang datang dari berbagai latar belakang profesi dan tempat kerja.

Dalam perkara 3/PUU-XIX/2021, Pemohon mempersoalkan sejumlah norma, yaitu:

- Pasal 59 bagian kedua Bab IV Ketenaga kerjaan Pasal 81 angka 16 yang mengatur mengenai perjanjian kerja;
- Pasal 61 ayat (1) huruf c dalam bagian kedua Bab IV Ketenaga kerjaan Pasal 81 angka 16 yang mengatur mengenai berakhirnya perjanjian kerja;
- Pasal 61A dalam bagian kedua Bab IV Ketenaga kerjaan 81 angka 17 yang mengatur lebih lanjut mengenai kegiatan *dumping*;
- Pasal 154A dalam bagian kedua Bab IV Ketenagakerjaan 81 angka 42 yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja; dan
- Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) huruf c dalam bagian kedua Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai pemberian uang pesangon.

Pemohon pada salah satu petitumnya, meminta MK menyatakan pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus dengan disahkannya UU Cipta Kerja, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

Kemudian, dalam perkara 4/PUU-XIX/2021, Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU *a quo*. Secara formil, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan secara materiil, selain meminta MK menyatakan inkonstitusional ataupun inkonstitusional bersyarat pada seluruh norma yang dipersoalkan, Pemohon juga meminta MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)